

**SKRIPSI**

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN BADAN USAHA  
MILIK DESA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Kecamatan Ingin Jaya)**



**Disusun Oleh:**

**Kanzu  
NIM. 180602142**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kanzu  
NIM : 180602142  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

  
Kanzu



## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


### **Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Ingin Jaya)**

Disusun Oleh:

Kanzu  
NIM. 180602142

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,



Junia Farma, M.Ag  
NIP: 199206142019032039

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Ingin Jaya)

Kanzu


NIM. 180602142

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Ekonomi Syariah

Hari/Tanggal: Senin, 14 November 2022 M  
19 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 198307092014032002

Sekretaris,

  
Julia Farma, M.Ag.


NIP: 199206142019032039

Penguji I,

  
Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A.

NIP. 197204282005011003

Penguji II,

  
Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

NIDN: 2026028803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kanzu

NIM : 180602142

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

E-mail : [180602142@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602142@student.ar-raniry.ac.id)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap  
Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di  
Kecamatan Ingin Jaya)**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 November 2022

Mengetahui,

Penulis

Kanzu

NIM: 180602142

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Julia Farma, M.Ag

NIP. 199206142019032039

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”*

(Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11)

*“Jangan jadikan dirimu beban untuk orang lain”*

(Penulis)

*Alhamdulillahirabbil'alamin*

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:

Kedua orang tuaku, suamiku terima kasih atas setiap cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, semangat, dan doanya selama ini. Kakak dan adikku, terima kasih atas setiap motivasi, dukungan, canda tawa dan kasih sayang kepadaku selama ini.

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E dan Mursal Mina, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Cut Dian Fitri, S.E., M.si. Ak. CA selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan, dan ilmu yang dimiliki kepada penulis.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku penguji I dan Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini dapat sempurna.
6. Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh staf dan dosen-dosen Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
8. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga peneliti dapat melakukan penelitiannya dengan mudah.
9. Teristimewa kepada Suami tercinta Teuku Marjuni yang telah mengizinkan saya melanjutkan perkuliahan, serta kedua orang tua Bapak Miswar Syamaun dan Ibunda Hamidah yang selalu mendoakan saya tiada hentinya untuk kesuksesan dan

kebahagiaan saya dan juga atas segala kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.

10. Sahabat-sahabat tersayang khususnya khairun nisa, Riska Sofita, Ulli Aklima, Annisa Syafrida yang menemani, membantu dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R I

Banda Aceh, Oktober 2022

Penulis,

Kanzu

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y

15	ض	D			
----	---	---	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qala*: قَالَ

*rama*: رَمَى

*qila*: قِيلَ

*yaqulu*: يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfal/raudatul atfal</i> :	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madinah al-munawwarah/</i>	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-madinatul munawwarah</i>	
<i>talhah</i> :	طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## ABSTRAK

Nama : Kanzu  
NIM : 180602142  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Ingin Jaya)  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA  
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag

Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa sebagai sumber keuangan desa yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Desa. Hal ini bisa menyebabkan pemerintah desa tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintahan desa tidak bisa mandiri dalam pengelolaan desanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh alokasi dana desa dan badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah (Studi di Kecamatan Ingin Jaya). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 kelurahan/desa di kecamatan ingin jaya dengan jumlah data sebanyak 15 observasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) yang berbentuk *time series* dan *cross section*. Metode analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan alat bantu *Eviews 12*. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa. (2) Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (3) Badan Usaha Milik Desa secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa.

**Kata Kunci:** *Alokasi Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa , Pendapatan Asli Desa.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademis) .....	11
1.4.2 Manfaat Praktis (Operasional) .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
2.1 Alokasi Dana Desa .....	15
2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	15
2.1.2 Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) .	18
2.1.3 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	19
2.1.4 Tujuan dan Prioritas Alokasi Dana Desa .....	21
2.1.5 Indikator Alokasi Dana Desa .....	23
2.1.6 Alokasi Dana Desa Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah .....	25
2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	27
2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ...	27
2.2.2 Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	30

2.2.3 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	32
2.2.4 Modal Awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .	33
2.2.5 Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa ...	34
2.2.6 Indikator Badan Usaha Milik Desa .....	36
2.2.7 Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	37
2.3 Pendapatan Asli Desa (PADesa) .....	38
2.3.1 Indikator Pendapatan Asli Desa .....	40
2.3.2 Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	42
2.4 Penelitian Terkait.....	44
2.5 Keterkaitan Antar Variabel.....	56
2.5.1 Pengaruh Alokasi Dana Desa dengan Pendapatan Asli Desa .....	56
2.5.2 Pengaruh Badan Usaha Milik Desa dengan Pendapatan Asli Desa.....	57
2.6 Kerangka Pemikiran .....	57
2.7 Hipotesis Penelitian .....	58
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	60
3.2 Jenis Data.....	61
3.3 Populasi dan Sampel.....	62
3.3.1 Populasi .....	62
3.3.2 Sampel.....	62
3.4 Operasional Variabel .....	63
3.5 Metode Analisis Data .....	66
3.6 Estimasi Model Data Panel .....	68
3.6.1 Koefisien Tetap Antar Waktu Dan Individu ( <i>Common Effect</i> ): <i>Ordinary Least Square</i> .....	68
3.6.2 Model Efek Tetap (Fixed Effect Model).....	69
3.6.3 Model Efek Random ( <i>Random Effect</i> ).....	69
3.7 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	69
3.7.1 Uji chow .....	69
3.7.2 Uji Hausman .....	71
3.8 Uji Asumsi Klasik .....	72
3.8.1 Uji Normalitas.....	72

3.8.2 Uji Multikolinearitas .....	73
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas.....	73
3.9 Uji Signifikan .....	74
3.9.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Bersama- sama) .....	74
3.9.2 Pengujian Hipotesis Secara Individual .....	75
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
4.1 Statistika Deskriptif .....	77
4.1.1 Pendapatan Asli Desa.....	77
4.1.2 Alokasi Dana Desa.....	78
4.1.3 Badan Usaha Milik Desa.....	79
4.2 Analisis Deskriptif.....	81
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	82
4.3.1 Uji Normalitas .....	82
4.3.2 Uji multikolinearitas .....	83
4.3.3 Uji heterokedastisitas .....	84
4.4 Estimasi Model Data Panel .....	85
4.5 Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda.....	89
4.6 Pengujian Hipotesis .....	90
4.6.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	90
4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) .....	91
4.6.3 Uji Signifikan Parameter Parsial (Uji Statistik T) ...	92
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	93
4.7.1 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	93
4.7.2 Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HISUP.....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait .....	27
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	81
Tabel 4.2	Uji Normalitas .....	82
Tabel 4.3	Uji Multikolinearitas .....	83
Tabel 4.4	Uji Glejser .....	84
Tabel 4.5	Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	85
Tabel 4.6	Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	86
Tabel 4.7	Hasil Uji Chow.....	87
Tabel 4.8	Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> (REM).....	87
Tabel 4.9	Hasil Uji Hausman .....	88
Tabel 4.10	Hasil Model Regresi.....	89
Tabel 4.11	Hasil Koefesien Determinasi.....	91
Tabel 4.12	Hasil Uji F .....	92
Tabel 4.13	Hasil Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t) ..	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah).....	5
Gambar 1.2	Alokasi Dana Desa Tahun 2017-2021 (dalam ratusan juta rupiah).....	6
Gambar 1.3	Badan Usaha Milik Desa Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah).....	7
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran .....	58
Gambar 4.1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah).....	77
Gambar 4.2	Alokasi Dana Desa Tahun 2017-2021 (dalam ratusan juta rupiah).....	79
Gambar 4.3	Badan Usaha Milik Desa Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah).....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian .....	103
Lampiran 2 Uji Normalitas.....	104
Lampiran 3 Uji Multikolinearitas .....	105
Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas.....	105
Lampiran 5 Uji Estimasi Model Data Panel.....	106
Lampiran 6 Uji Kelayakan Model.....	108



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walau dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumberdaya local berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (Uang), sumber daya alam (Tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 72 ayat (4), bahwa dana desa yang diberikan ke desa-desa di seluruh Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang langsung diturunkan

melalui rekening pemerintah daerah kota/kabupaten, dimana jumlah dana desa yang diberikan ke desa berbeda-beda tergantung dari tingkat kebutuhan desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang diterima secara mandiri dari desa tersebut misalnya seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dan lain sebagainya (Budi, 2013). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dapat memprioritaskan dalam pembangunan dibidang pekerjaan umum yang terkait dengan sarana dan prasarana desa selain itu PADes juga digunakan untuk pengembangan potensi desa lainnya misalnya perekonomian, pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya (Susanto, 2019).

Alokasi dana desa yaitu dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang paling sedikit 10% yang telah dikurangi dana alokasi khusus yang bersumber langsung dari APBD. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program jangka pendek dan jangka panjang desa, seperti pembangunan jalan ke perkampungan untuk jangka pendek dan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk jangka Panjang (Sembiring, 2018 ).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk bedasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang


Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat di peroleh dari badan usaha milik desa, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini di maksudkan agar keberadaan dan kinerja badan usaha milik desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, agar tidak berkembang usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengikibatkan tanggungnya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Saat ini banyak badan usaha milik desa yang tidak berkembang dengan baik. Penyebabnya utamanya antara lain tidak dikelolanya BUMDes secara professional dan banyak kendala-kendala yang lain dari awal pembentukan sampai dengan pengelolaan itu tidak lepas dari resiko yang ada. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan prekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memberikan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus badan usaha milik desa, dalam hal ini pemerintah desa mengharapkan dengan terbentuknya BUMDes ini bisa meningkatkan perekonomian Desa dan dapat dikelola secara optimal sumberdaya seperti sumber daya manusia (Tomi dan Syafitri, 2020), sumberdaya modal, dan sumber

daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya yang di maksud, selain di peruntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).


Program alokasi dana desa yang di dapat pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pedesaan secara gotong royong. Besarnya alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dihitung berdasarkan jumlah desa yang ada pada setiap kabupaten/kota. Program ADD ini diperuntukkan dengan adil berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan melihat besarnya angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, desa dengan kinerja terbaik dan tingkat kesulitan geografis desa. Berikut adalah besaran laporan dana desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Pendapatan Asli Desa Rentang 2017-2021 (dalam**  
**jutaan rupiah)**  
**Diolah dari APBG Gampong**




Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, menunjukkan bahwa anggaran pendapatan desa di Desa Ateuk Angkok dan Dham Ceukok terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021, sedangkan Desa Ajee Cut mengalami kenaikan hingga tahun 2020 dan sedikit mengalami penurunan di Tahun 2021.

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa Rentang 2017-2021 (dalam ratusan**  
**juta rupiah)**  
**Diolah dari APBG Gampong**



Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, menunjukkan bahwa anggaran pendapatan transfer ditambah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya di Desa Ateuk Anggok, Ajee Cut dan Dham Ceukok terus mengalami penurunan hingga tahun 2021. Ketika menurunnya defisit anggaran diharapkan akan mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat di tahun-tahun ke depan.

**Gambar 1.3**  
**Jumlah Badan Usaha Milik Desa Rentang Tahun 2017-2021**  
**(dalam jutaan rupiah)**  
**Diolah dari APBG Gampong**



Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan penyertaan modal untuk badan usaha milik desa di Desa Ateuk Angkok dan Dham Ceukok mengalami naik turun hingga tahun 2021, sedangkan Desa Ajee Cut mengalami kenaikan hingga tahun 2021. Ketika pendapatan dan penyertaan modal naik maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendayagunakan aset desa dalam rangka stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli desa.

Era otonomi pemerintah desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli desa sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya

kewenangan untuk pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, harapannya pemerintah desa bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat dan bekerja sama untuk mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa, sehingga perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik. Hal ini diperkuat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 09 yang menjelaskan tentang pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset dan swadaya partisipasi, gotong royong.

Di Kecamatan Ingin Jaya ada tiga desa yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian, dikarenakan desa tersebut sudah mulai aktif menggerakkan badan usaha di desanya. Pembentukan badan usaha milik desa dengan merangkul wirausaha yang ada di desa diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli desa, dimana hasil usaha dari BUMDes tersebut akan diberikan kepada Desa. Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan atau lengkapnya informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan baik dalam pos pendapatan maupun secara menyeluruh, dimana pengelolaan yang nantinya akan dilakukan yaitu mulai dari perencanaan sampai adanya suatu pertanggungjawaban dan realisasi yang dilakukan.

Melihat dari jumlah dana desa yang begitu besar untuk pengelolaan desa dan fenomena yang bisa diambil untuk dijadikan pandangan bahwa keberadaan BUMDes bisa sangat berguna untuk menyejahterakan masyarakat desa melalui PADes. Pendapatan asli desa terdapat beberapa potensi yang belum dioptimalkan oleh pemerintah desa, berpotensi sebagai pendapatan asli desa, diantaranya: optimalisasi pengembangan BUMDes, mendirikan pasar desa, serta potensi lainnya. Pembentukan BUMDes seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi desa khususnya dari segi pendapatan asli desa, yang akan sangat berguna untuk bisa memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa, akan tetapi situasi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang masyarakat bayangkan, masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan kegunaan dan tujuan adanya BUMDes itu sendiri (Atmojo, 2015). Dengan melihat situasi yang seperti itu seharusnya pemerintah desa harus mensosialisasikan agar masyarakat lebih bisa untuk mendukung dan berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan segala potensi yang ada di Desa.

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang pendapatan asli desa karena Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri (2020) berpendapat bahwa penelitian tentang pendapatan asli desa di suatu desa harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumberdaya local berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (Uang), sumber daya alam (Tanah,

air, hutan), dan sumber daya sosial, untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan memodifikasi model, menambahkan variabel, ataupun merubah variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan asli desa. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Maghfira Baradi Ashfihisa (2017) mengenai pendapatan berpendapat bahwa penelitian tentang pendapatan asli desa belum cukup untuk membuktikan optimalisasi badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga perlu dilakukan penelitian ulang tentang faktor-faktor lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi pendapatan asli desa. Berdasarkan latar belakang inilah penulis mengangkat judul mengenai **“Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Ingin Jaya)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah alokasi dana desa dan badan usaha milik desa secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.
2. Apakah alokasi dana desa secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

3. Apakah badan usaha milik desa secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh alokasi dana desa dan badan usaha milik desa secara simultan terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah
2. Pengaruh alokasi dana desa secara parsial terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah
3. Pengaruh badan usaha milik desa secara parsial terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **3.1.1 Manfaat Teoritis (Akademis)**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai pengaruh alokasi dana desa dan badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi referensi atau literatur ilmiah untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh alokasi dana desa dan badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

### **3.1.2 Manfaat Praktis (Operasional)**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan/memberikan kontribusi dalam pengembangan alokasi dana dan badan usaha milik desa terutama menyangkut masalah pendapatan asli desa.
2. Bagi badan usaha penelitian dapat memberikan masukan bagi pengurus badan usaha milik desa untuk mengetahui pentingnya penetapan alokasi dana yang efektif, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian alokasi dana badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa, sehingga pengurus akan dapat mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan badan usaha.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari tiap-tiap bab secara terperinci, singkat dan jelas. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian akan diuraikan dibawah ini.

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II           LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pengembangan hipotesis yang terdiri dari teori, penelitian terkait, keterkaitan antar variabel, serta hipotesis penelitian.

## **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian desain penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik pengukuran, uji coba instrument dan teknik analisis data.


## **BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang akan menjelaskan deskripsi temuan dan pembahasan data hasil penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

## **BAB V           PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil

penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Alokasi Dana Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 ). Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud recognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014). Alokasi dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah kepala desa. Sehingga kepala desa memiliki amanah yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat melalui tim yang telah dibentuk.

Al- Qur'an Surah An-Nisa pada ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*  
(QS. An-Nisa : 58)

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi SAW datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah SAW menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda "Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggalkan kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab

khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali pada nimmāa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya nimmā syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil sesungguhnya Allah maha mendengar akan semua perkataan lagi maha melihat segala perbuatan.

Kepala desa bertugas untuk menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi (Kasi), dan bendahara. Tugas dari sekretaris adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun reperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap rencana belanja dan bukti-bukti pengeluaran.

Kepala seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB desa, melakukan tindakan pengeluaran yang

menyebabkan atas beban anggaran kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kepala desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan. Sedangkan bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa.

### **2.1.2 Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan. Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Atmadja, 2009).

Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan alokasi dana desa tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

### 2.1.3 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa memerlukan musyawarah antara pemerintah desa dan badan pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan sebuah amanah yang telah diberikan untuk mensejahterakan masyarakat.

Al-Qur'an Surah As-syuura pada ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka*

*(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Asy-syuura: 38 )*

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa dan bagi orang-orang yang menerima seruan Rabbnya yang mematuhi apa yang diserukan Rabbnya yaitu, mentauhidkannya dan menyembahnya (dan mendirikan salat) memeliharanya (sedangkan urusan mereka) yang berkenaan dengan diri mereka (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah) tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya. Untuk itu Rasulullah Saw bermusyawarah dengan para shahabat dalam menentukan peperangan dan urusan sejenisnya, agar hati mereka menjadi baik. Demikian pula ketika Umar Bin Al-Khaththab menjelang wafat setelah ditusuk oleh seseorang, dijadikan masalah sesudahnya berdasarkan musyawarah enam orang shahabat, yaitu Utsman, Ali, Thalhah, az-Zubair, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf, maka para shahabat bermufakat untuk mengangkat Utsman. (Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka) hal itu dilakukan dengan berbuat baik kepada para makhluk Allah, dari mulai kerabat dan orang-orang terdekat setelahnya.

Tahapan pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan alokasi dana desa diawali oleh kepala desa selaku penanggung jawab mengadakan musyawarah desa guna membahas rencana penggunaan alokasi dana desa. Dan dihadiri oleh

badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan juga tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya akan dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, selanjutnya guna mewujudkan transparansi dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi yang di pasang di lokasi.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Namun tim pelaksana alokasi dana desa wajib melaporkan proses pelaksanaan berupa laporan bulanan, yang terdapat perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan alokasi dana desa yang berupa gambaran kemajuan kegiatan fisik yang telah dilaksanakan.

#### **2.1.4 Tujuan dan Prioritas Alokasi Dana Desa**

Terdapat beberapa tujuan dari pemberian dana desa kepada desa Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), menjelaskan diantaranya adalah:

1. Untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas jasa publik di desa
2. Menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada
3. Memperbaiki sumber pendapatan masyarakat
4. Meminimalisir masalah ketidak merataan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Dengan demikian tujuan adanya alokasi dana desa sesuai dengan otonomi daerah yang mana pemerintah desa dapat mengelola dan mempercepat pembangunan desa sesuai dengan tingkat kebutuhan desa tersebut. Prioritas pengalokasian dana desa diantaranya difokuskan dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan derajat hidup masyarakat desa. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta peluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2010 yaitu :

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

### **2.1.5 Indikator Alokasi Dana Desa**

Indikator dalam alokasi dana desa menurut Perda Kabupaten Aceh Besar tahun 2018 pasal 4 dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

## 1. Akuntabel

Bentuk akuntabilitas atau biasa dikenal dengan pertanggung jawaban yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan alokasi dana desa, prinsip akuntabilitas mengartikan program pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah/kota. Pemerintah desa harus melaporkan setiap proses pelaksanaan kegiatan secara baik untuk memberikan rasa puas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Prinsip ini sudah seharusnya dipegang oleh pemerintah desa maupun pemerintah yang berada di atasnya, karena masyarakat memilih seseorang untuk menjadi pemimpin untuk memimpin masyarakat tersebut maju dengan amanah yang diberikan.

## 2. Transparansi

Bentuk transparansi sangat penting dalam mengelola alokasi dana desa ini, supaya dana ini dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan menghindari adanya konflik di masyarakat desa dengan prosedur yang ada. Dengan adanya transparansi ini, pemerintah dan aparat desa mendapatkan kepercayaan yang penuh dari masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan perekonomian masyarakat melalui pembangunan. Dengan kata lain masyarakat berharap pemerintah dapat mengalokasikan dana desa sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa.

### 3. Partisipatif

Dalam bentuk partisipatif, diharapkan masyarakat desa diajak oleh pemerintah desa dalam kegiatan masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam proses awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan proses evaluasi kegiatan. Sehingga dengan keterlibatan masyarakat desa dari awal sampai akhir dapat dirasakan bersama oleh masyarakat desa dan bukan kepentingan segelintir orang. Dengan demikian, hak masyarakat desa dapat dipenuhi dan dengan sendirinya akan muncul rasa keswadayaan dan kesadaran bersama dalam upaya pembangunan desa, ini merupakan implementasi alokasi dana desa sesuai dengan Undang-undang Menteri Desa.

#### 2.1.6 Alokasi Dana Desa Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Kerugian kaum beriman dimaknai sebagai kehilangan kemuliaan pahala dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah berfirman (Q.S Al-Baqarah [2] 261):

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ  
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah

*serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan pahala siapapun yang dikehendaki . dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] 261) :*

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Perumpamaan) atau sifat nafkah dari orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah artinya dalam menaatinya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai seratus biji. Demikian pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan pahala lebih banyak bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas karunianya lagi Maha Mengetahui siapa-siapa yang seharusnya memperoleh ganjaran yang berlipat ganda itu. Nash tersebut mendorong jiwa yang saleh untuk mencapai pahala Allah dan kemuliaan balasannya. Ia akan mengalokasikan dana dengan baik yang tidak dihalangi oleh kebakhilan dan tidak pula dipersempit oleh ketamakan. Ia akan berlomba-lomba dalam infak untuk memperoleh kenikmatan abadi yang telah dijanjikan oleh Allah.

Tujuan agama antara lain berupa alokasi harta/dana dalam bidang kebaikan untuk menghasilkan pahala akhirat. Segala pekerjaan yang dikarenakan Allah, seperti sadaqah sunnah yang diberikan kepada kaum fakir miskin dengan memberikan mereka makanan, pakaian, pengobatan, atau pendidikan merupakan bentuk-bentuk kebaikan. Hal yang sama juga tercermin dalam pembangunan masjid, rumah sakit, sarana pendidikan, tempat singgah bagi kaum

miskin, para mujtahid, orang yang berjuang di jalan Allah, percetakan buku, menolong orang yang dilanda kelaparan, penyediaan dana bagi kegiatan dakwah dan ajakan ke jalan yang benar, dan sebagainya. Langkah-langkah tersebut juga harus memperhatikan orientasi dunia. Orientasi dunia yang dimaksud berupa adanya sarana yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, seperti pembangunan properti, perbaikan sarana transportasi, dan penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara individu, instansi, ataupun badan-badan negara (at-Tariqi, 2004).

## **2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **3.1.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (joni, 2021:30). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan (Amelia, 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Di dalam perasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif.

Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Prasetyo, 2016). Berangkat dari cara pandang ini, pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kepentingan masyarakat desa, BUMDes memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintahan desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang

beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai Dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Karakteristik badan usaha milik desa menurut (Ridlwani, 2014) diantaranya :

- 1) Berbentuk badan hukum
- 2) Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur dan perdagangan)
- 3) Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa

- 4) Menjadi salah satu sumber pendapatan desa
- 5) Memberikan layanan pada masyarakat.

Terdapat 7 (Tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi pada umumnya yaitu : (PKDSP, 2007)

- 1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama
- 2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat
- 3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal
- 4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha
- 5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun
- 6) Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan desa
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, anggota.

### **3.1.4 Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD Pemkab, dan masyarakat. Menurut (Ridlwan, 2014) prinsip-prinsip dalam mengelola badan usaha milik desa adalah :

- 1) Kooperatif : seluruh perangkat pengelola BUMDesa harus memiliki kerja sama serta tujuan sama untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan BUMDes.
- 2) Partisipatif : seluruh perangkat yang berkontribusi dalam BUMDes diharuskan berperan aktif dalam berkontribusi dan memberikan dukungan ketika diminta ataupun suka rela demi meningkatkan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif : seluruh anggota yang berperan didalam BUMDes diharuskan diberikan hak yang sama tanpa melihat suku, agama, maupun golongan.
- 4) Transparan : setiap pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat banyak harus bersifat terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Akuntabel : seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainabel : dalam wadah BUMDes seluruh kegiatan harus memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat diteruskan oleh masyarakat desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan dana desa, dengan adanya BUMDes seluruh program penguatan ekonomi desa diharapkan akan lebih berdaya. Hal tersebut karena adanya penompang yaitu anggaran desa yang tinggi, sehingga sangat memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup besar untuk pendirian BUMDes, jika hal tersebut terlaksanakan dengan baik seluruhnya,

diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang lebih tinggi yang kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan desa.

### **3.1.5 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam BAB II Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015, tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Menyebutkan beberapa tujuan pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa, dengan adanya BUMDes diharapkan masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara ikut serta dalam kegiatan BUMDes.
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, aset desa bisa lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, hadirnya BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

- 6) Membuka lapangan kerja, BUMDes mampu memfasilitasi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti dalam poin 6) yaitu dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan masyarakat meningkat dan hasilnya dibagi dengan pendapatan asli desa melalui sistem bagi hasil (permendes No.4 Tahun 2015).

### **3.1.6 Modal Awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Peraturan menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015, tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada bab III pasal 17 tentang modal BUMDes yaitu BUMDes modalnya bersumber dari APB Desa, dimana dalam APBDesa sudah dianggarkan untuk keperluan BUMDes atau operasional BUMDes guna meningkatkan unit usaha BUMDes.

Selain dari APBDesa, modal BUMDes terdapat dari modal desa, seperti hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor, bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten,

kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa yang semuanya disalurkan melalui mekanisme APB Desa, serta aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang aset desa.

Selanjutnya ialah penyertaan modal BUMDes dapat dari masyarakat desa, dimana modal tersebut berasal dari tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat (Permendes No.4 Tahun 2015). Pada bab X pasal 89 dalam Undang-Undang Republik Indonesia N0 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa hasil dari BUMDes dapat di manfaatkan untuk pengembangan usaha, artinya BUMDes hadir untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat desa agar lebih meningkat lagi. Selain dari pengembangan usaha juga hasil BUMDes bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **3.1.7 Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa**

Klasifikasi jenis usaha badan usaha milik desa dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain : (putra, 2015)

#### **1) BUMDes Banking**

BUMDes Banking merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan uang masyarakat desa

dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

#### 2) BUMDes Serving

BUMDes Serving merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan *sosial benefit* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, usaha air minum desa, usaha listrik desa.

#### 3) BUMDes Brokering

BUMDes brokering merupakan BUMDes yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. atau BUMDes menjadi jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

#### 4) BUMDes Renting

BUMDes renting merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama di Jawa. Contoh usaha yang dapat

di jalankan yaitu, penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

#### 5) BUMDes Trading

BUMDes trading merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

#### 6) BUMDes Holding

BUMDes holding merupakan sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll.

### **3.1.8 Indikator Badan Usaha Milik Desa**

Badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Adapun indikator badan usaha milik desa adalah sebagai berikut (sakdiah, 2018):

- a) Penggunaan dana desa untuk badan usaha milik desa per tahun.
- b) Data laporan keuangan badan usaha milik desa per tahun.
- c) Terserap tenaga kerja

% tenaga kerja yang berasal dari desa yang bekerja di badan usaha milik desa Yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa melalui simpan pinjam yang telah dikelola oleh pemerintah desa dari badan usaha milik desa (BUMDes)

### **3.1.9 Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Ekonomi islam atau ekonomi syariah mengenal istilah transaksi syariah dalam bermuamalah. Dalam pandangan Islam bila melakukan transaksi ada aturan dan hukum yang harus ditaati dan diikuti sesuai dengan syariatnya. Moral dan spiritual yang berlaku dalam transaksi islam membuat pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari keuntungan semata hanya untuk dirinya tanpa memperhatikan orang yang ada disekitarnya.

Usaha dalam BUMDes sebaiknya menggunakan transaksi sesuai dengan syariat islam yang telah ditentukan aturan-aturannya. Dengan demikian, di daerah pedesaan masih memelihara sifat saling kerjasama (gotong-royong). Dengan adanya nilai-nilai ini memberikan pandangan bahwasanya di daerah pedesaan sangat

peduli budaya gotong-royong dan toleransi dalam melakukan suatu pekerjaan dan tidak merugikan pihak lain dalam masyarakat serta masih menjaga rasa peduli terhadap sesama manusia. Sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan harus betul-betul transparan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, karena pada suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban baik dunia maupun akhirat kelak.

### **2.3 Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional. Adapun pendapatan desa adalah semua penerima uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa (Prasetya, 2020:21).

Pendapatan dapat di bedakan menjadi dua yaitu pendapatan usaha tani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang di peroleh dari kegiatan usaha tani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara pendapatan kotor (*output*) dan biaya produksi (*input*) yang di hitung dalam perbulan, pertahun, permusim tanam. Akibat melakukan kegiatan diluar usaha

tani seperti berdagang, mengojek dan lain-lain (Syafitri, 2020). Semakin besar PADes yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang diperoleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat sehingga diharapkan outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Setiap peningkatan pendapatan asli desa tidak lepas dari dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menimbulkan rasa partisipatif dari masyarakat demi tercapainya peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari kekayaan dan aset desa yang digunakan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai, dari perusahaan yang berada di wilayah desa baik perusahaan yang bersifat BUMN dan BUMD dan perusahaan swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui peraturan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 3.1.10 Indikator Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa dalam mengelola potensi yang terdapat di desa tersebut. Adapun indikatornya menurut permendagri tahun 2014 pasal 9 ayat 2 adalah:

- a) Pendapatan dari hasil usaha desa per tahun
- b) Pendapatan dari hasil aset atau kekayaan desa per tahun
- c) Swadaya: membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Pendapatan asli desa (PADes) sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa. Menurut (permana, 2018) PADes tersebut terdiri atas:

#### 1) Hasil Usaha Desa

Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, industri dan kerajinan rakyat. Yang tergolong “badan hukum’ dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintahan desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha mikro desa simpan pinjam, badan

kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

## 2) Hasil Kekayaan Desa

Hasil kekayaan desa yang dimaksud meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, bangunan desa, tambatan perahu, objek rekreasi/wisata yang diurus/dikelola desa. Tempat pemancingan/pemandian umum yang diurus/dikelola desa, jalan desa. Lain-lain kekayaan milik desa antara lain: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau dari pihak ketiga; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan; hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah; hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan hasil kerjasama desa.

## 3) Hasil swadaya dan partisipasi

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.

#### 4) Hasil gotong-royong

Hasil gotong royong masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan karena adanya kerjasama yang spontan maupun terencana dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

#### 5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah pendapatan desa yang tidak termasuk dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan hasil gotong-royong masyarakat, antara lain meliputi:

- a) Pendapatan bunga
- b) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang/jasa oleh desa
- c) Hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan
- d) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (permana, 2018)

### **3.1.11 Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha

perorangan dan pendapatan dari kekayaan (sumitro, 1990). Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 tersirat tentang pendapatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An-Nisa 29)*

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas kecuali dengan jalan atau terjadi secara perniagaan maksudnya ialah hendaknya harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu) sehingga dilarangnya kamu berbuat demikian.

## 2.4 Penelitian Terkait

Dalam pembahasan ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai bahan rujukan dalam memperkuat teori yang telah dikemukakan dan untuk memperjelas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Idang Nurodin (2019) dengan judul pengaruh kepemilikan badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian uji hipotesis dengan menggunakan uji t badan usaha milik desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli desa di Desa Gunungjaya, Desa Cisaat, Desa Sukamanah, dan Desa Cibolangkaler hal ini dibuktikan bahwa sumber daya manusia terutama aparatur desa dan anggota bumdesanya dalam hal pengelolaan tersebut, sudah dikatakan berjalan dengan baik dengan demikian program badan usaha milik desa tiap desa yang telah diteliti berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh setiap desa sehingga badan usaha milik desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli desa. Dengan persentase pengaruh dari variabel independen yaitu hanya 17,7% sedangkan sisanya sebesar 82,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, namun memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli desa antara lain seperti hasil usaha lainnya tanah bengkok), hasil pengelolaan kekayaan desa, hasil swadaya dan

partisipasi masyarakat, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri (2020) mengenai pengaruh badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli di desa sukajadi kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dengan menggunakan metode kuantitatif dalam kesimpulannya menyatakan Dari Uji regresi linier sederhana menyatakan terjadi hubungan positif antara Badan Usaha Milik Desa (X) dan Pendapatan Asli Desa (Y), sedangkan hasil uji t menyatakan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar ( $4.480 > 1,993$ ), dengan signifikan  $< 0,05$ . Sehingga Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli desa, dengan persentase pengaruh sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti Anggaran Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana Community Development.

Juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jaryono dan Tohir (2020) dengan judul analisis kinerja bumdes “mitra usaha makmur” dalam pengaruhnya terhadap pendapatan asli desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa (PADes) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 pendapatan sebesar 93 juta dan kontribusi terhadap PADes sebesar 7,5 juta meningkat setelah didirikannya taman yang dilengkapi kolam renang yang mampu

menyerap pendapatan sebesar 250 juta dan berkontribusi ke padas sebesar 66 juta.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermina Bafa, dkk (2021) dengan judul Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan profesionalisme pengelolaan aset Desa terhadap pendapatan asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes dan profesionalisme pengelolaan aset desa berpengaruh positif terhadap pendapatan asli desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar.

Lain hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Masniadi, Dedet Sugandi (2017) dengan judul Analisis Komparatif Tingkat Pendapatan Asli Desa Sebelum Dan Sesudah Adanya BUMDes LKM Di Desa Sebedo Kecamatan Utan Tahun 2004-2015 dengan menggunakan jenis penelitian komparatif. Berdasarkan hasil analisis penelitiannya adalah dari tabel *paired sample Ttes* menunjukkan nilai sig. (2-Tailed) sebesar  $0,005 < 0.05$  dan nilai *t hitung* ( $5,718$ )  $>$  *t tabel* ( $2,776$ ), ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat Pendapatan Asli Desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes LKM di Desa Sabedo Kecamatan Utan 2004-2015.

Juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maghfira Baradi Ashfihisa (2017) dengan judul pengaruh optimalisasi badan usaha milik DESA (BUMDes), pengelolaan aset desa dan peran

kinerja manajerial pemerintah desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes) (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul) dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa, pengelolaan aset desa berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa, peran kinerja manajerial pemerintah desa berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Sudardi, Joko Mardianto (2018) dengan judul eksistensi badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan pendapatan asli desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah dikatakan meningkat, walaupun dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan dan penurunan.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Sururama, Andy Ariskha Masdar (2020) dengan judul pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes) Desa Batetangga Kecamatan Binuang dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa badan usaha milik desa Batetangga merupakan (BUMDes) yang dinilai sudah cukup baik, namun masih

terdapat beberapa kekurangan. Masalah yang paling menonjol adalah turunya penerimaan BUMDes pada tahun 2018 dikarenakan beberapa faktor, kemudian masalah yang lainnya yaitu terkait dengan masalah sumberdaya manusia pengelolaan BUMDes Batetangnga yang dinilai belum memiliki pengetahuan yang maksimal dan masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1	Idang Nurodin (2019)	Metode Kuantitatif Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa Variabel Dependen : Pendapatan asli desa	Peneliti menemukan: uji hipotesis dengan menggunakan uji t badan usaha milik desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli desa di Desa Gunungjaya, Desa Cisaat, Desa Sukamanah, dan Desa Cibolangkaler hal ini dibuktikan bahwa sumber daya manusia	Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa Variabel Dependen : Pendapatan asli desa	Lokasi penelitian : Di kecamatan cisaat kabupaten sukabumi Variabel Independen: Alokasi dana desa

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>terutama aparaturnya dan anggota bumdesnya dalam hal pengelolaan tersebut, sudah dikatakan berjalan dengan baik dengan demikian program badan usaha milik desa tiap desa yang telah diteliti berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh setiap desa sehingga badan usaha milik desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli desa.</p>		

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
2	Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri (2020)	Metode Kuantitatif Variabel Independen: Badan usaha milik desa Variabel Dependen: Pendapatan asli desa	Peneliti menemukan: Dari Uji regresi linier sederhana menyatakan terjadi hubungan positif antara Badan Usaha Milik Desa (X) dan Pendapatan Asli Desa (Y), hasil uji t menyatakan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar (4.480 > 1,993), dengan signifikan < 0,05. Sehingga Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli desa, dengan persentase pengaruh sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78%	Variabel Independen : Badan usaha milik desa Variabel Dependen: Pendapatan asli desa	Lokasi Penelitian: Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Variabel Independen: Alokasi dana desa

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti Anggaran Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana Community Development .</p>		
3	Jaryono dan Tohir (2020)	<p>Metode penelitian kualitatif. Variabel Independen : Badan usaha milik desa Variabel Dependen : Pendapatan asli desa</p>	<p>Peneliti menemukan: pendapatan asli desa (PADes) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 pendapatan sebesar 93 juta dan kontribusi terhadap PAdes sebesar 7,5 juta meningkat setelah</p>	<p>Variabel Independen : Badan usaha milik desa Variabel Dependen : Pendapatan asli desa</p>	<p>Lokasi Penelitian: Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Metode penelitian kualitatif. Variabel Independen : Alokasi dana desa Metode penelitiannya</p>

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			didirikannya taman yang dilengkapi kolam renang yang mampu menyerap pendapatan sebesar 250 juta dan berkontribusi ke pades sebesar 66 juta.		
4	Hermina Bafa, dkk (2021)	Metode deskriptif kuantitatif Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan aset desa.  Variabel Dependen : pendapatan asli desa	Peneliti menemukan: BUMDes dan profesionalisme pengelolaan aset desa berpengaruh positif terhadap pendapatan asli desa	Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  Variabel Dependen : pendapatan asli desa	Lokasi penelitian : Kecamatan Wuarlabobar  Variabel Independen : Alokasi dana desa
5	Rudi Masniadi , Dedet Sugandi (2017)	Jenis Penelitian: Komparatif Variabel Independen: Badan Usaha Milik Desa Variabel Dependen: pendapatan asli desa	Peneliti menemukan: dari tabel <i>paired sample Ttes</i> menunjukkan nilai sig. (2-Tailed) sebesar $0,005 < 0.05$ dan nilai <i>t hitung</i>	Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa	Lokasi Penelitian: Desa Sabedo Kecamatan Utan Variabel Independen: Alokasi dana desa

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			<p><math>(5,718) &gt; t_{tabel} (2,776)</math>, ini menunjukkan bahwa <math>H_0</math> ditolak dan <math>H_1</math> diterima. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat Pendapatan Asli Desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes LKM di Desa Sabedo Kecamatan Utan 2004-2015.</p>		
6	Maghfira Baradi Ashfihisa (2017)	<p>Metode: kuantitatif            Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), aset desa, dan kinerja manajerial.            Variabel Dependen :</p>	<p>Optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa, pengelolaan aset desa berpengaruh</p>	<p>Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa</p>	<p>Lokasi Penelitian: di Kabupaten Gunungkidul            Variabel Independen: Alokasi dana desa</p>

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
		pendapatan asli desa	positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa, peran kinerja manajerial pemerintah desa berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa.		
7	Agus Sudardi, Joko Mardianto (2018)	Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Variabel Dependen : pendapatan asli desa	Peneliti menemukan: peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah dikatakan meningkat, walaupun dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan dan penurunan.	Data sekunder Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Variabel Dependen : pendapatan asli desa	Lokasi Penelitian: Di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Metode Penelitiannya Variabel Independen: Alokasi Dana Desa.
8	Rahmawati Sururama, Andy	Metode Penelitian: Kualitatif	Peneliti menemukan: badan usaha milik desa Batetangnga	Variabel Independen : Badan Usaha Milik	Lokasi Penelitian: Di Desa Batetangnga

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
	Ariskha Masdar (2020)	Variabel Independen : Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Variabel Dependen : pendapatan asli desa	merupakan (BUMDes) yang dinilai sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Masalah yang paling menonjol adalah turunnya penerimaan BUMDes pada tahun 2018 dikarenakan beberapa faktor, kemudian masalah yang lainnya yaitu terkait dengan masalah sumberdaya manusia pengelolaan BUMDes Batetangnga yang dinilai belum memiliki pengetahuan yang maksimal dan masih perlu dikembangka	Desa (Bumdes). Variabel Dependen : pendapatan asli desa	Metode Penelitiannya a Variabel Independen: Alokasi Dana Desa.

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			n dan ditingkatkan.		

*Sumber: Data diolah peneliti (2022)*

## **2.5 Keterkaitan Antar Variabel**

### **3.1.12 Pengaruh Alokasi Dana Desa dengan Pendapatan Asli Desa**

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Anggara (2021) alokasi dana desa berpengaruh terhadap pendapatan asli desa yang berarti bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap pendapatan asli desa dikarenakan jumlah alokasi dana desa sebagai salah satu sumber keuangan desa bisa menutupi kekurangan anggaran yang minim ketika pendapatan asli desa mengalami kurang, terlebih lagi pada tahun 2020 pendapatan asli desa menurun drastis karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dibuat oleh (Sulistiyoningtyas, 2017) yang berjudul pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Meskipun berbeda variabel pendapatan asli desa, akan tetapi bisa diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli desa bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di desa tersebut dengan alokasi dana desa sebagai salah satu sumber keuangan desa.

### **3.1.13 Pengaruh Badan Usaha Milik Desa dengan Pendapatan Asli Desa**


Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri (2020) menunjukkan bahwa terjadi pengaruh positif antara Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. Pada dasarnya di sebuah desa sebenarnya memiliki banyak aset desa yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan yang lebih optimal. Disinilah peran dari instansi-instansi di desa diharapkan oleh masyarakat guna mengelola aset desa dengan optimal, salah satu instansi yang terlibat dan memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan dan meningkatkan aset desa adalah badan usaha milik desa (BUMDes). Salah satu usaha desa untuk memperoleh dana sendiri yaitu melalui badan usaha milik desa. Dengan adanya badan usaha milik desa dapat meningkatkan sumber pendapatan asli desa yang terdapat dari hasil usaha desa.

### **2.6 Kerangka Pemikiran**

(Muchson, 2017) menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual hubungan antar variabel penelitian. Kerangka berpikir dibangun dari berbagai teori, pustaka, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam kerangka berpikir ini, menggambarkan adanya pengaruh Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ), Badan Usaha Milik Desa ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Desa ( $Y$ ) di Desa Ateuk Anggok, Ajee

Cut, dan Dham Ceukok. Untuk memudahkan kegiatan penelitian serta memperjelas akar pemikiran dalam penelitian, digambarkan suatu kerangka pemikiran yang skematis sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**




## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- $H_{01}$ : Alokasi dana desa, badan usaha milik desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya
- $H_{a1}$ : Alokasi dana desa dan badan usaha milik desa berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya
- $H_{02}$ : Alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya
- $H_{a2}$ : Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya

H<sub>03</sub>: Badan usaha milik desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya

H<sub>a3</sub>: Badan usaha milik desa berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerik atau angka yang diperoleh dengan metode statistika serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh pengaruh sebab dan akibat antara variabel penelitian. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif lebih memusatkan perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia, yaitu variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan di antara variabel-variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistika serta menggunakan teori yang objektif (Jaya, 2020:12).

Ramadhan (2021:6) mengemukakan bahwa jenis penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Darwin, dkk (2021:8) menjelaskan bahwa berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, layanan dan atau

informasi penting tentang kondisi kehidupan manusia ataupun organisasi. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara lazim dan terstruktur berkenaan dengan isu atau masalah yang diteliti.

### **3.3 Jenis Data**

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data (sugiyono, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (kuncoro, 2013). Data sekunder dengan kata lain merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan, data hasil publikasi pemerintah seperti laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data tersebut bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG Aceh) tahun 2017-2021 yaitu, data alokasi dana desa di kecamatan ingin jaya, data badan usaha milik

desa di kecamatan ingin jaya, dan data pendapatan asli desa di kecamatan ingin jaya dalam bentuk data panel. Data panel merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series*. Data panel memiliki pengelompokan data yang berbeda dan memiliki unsur *time series* juga didalamnya. (santoso, 2018: 158).

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Erliana (2011:80) menyatakan bahwa populasi adalah sekelompok orang, kejadian suatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sugiyono (2018:80) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Ingin Jaya.

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel merupakan Adanya bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari poulasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili

(Sugiyono, 2018:80). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 kelurahan/desa di Kecamatan Ingin Jaya dengan rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan jumlah data sebanyak 15 data.

### **3.5 Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (sugiyono, 2013). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Desa (Y), Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) dan Badan Usaha Milik Desa ( $X_2$ ). Untuk memahami setiap variable yang digunakan, maka diberikan definisi variabel sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (Y)

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa dalam mengelola potensi yang terdapat di desa tersebut. Adapun indikatornya menurut permendagri tahun 2014 pasal 9 ayat 2 adalah:

- a) Hasil usaha desa : hasil BUMDes dll.
- b) Hasil aset desa : tanah kas desa, pasar desa, jaringan irigasi, dan rumah sewa desa.
- c) Swadaya : membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

## 2. Alokasi Dana Desa (X1)

Alokasi dana desa adalah dana yang digelintirkan oleh pemerintah daerah melalui APBDes kepada pemerintah desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam ratusan juta rupiah. Adapun indikatornya menurut Perda Kabupaten Aceh Besar tahun 2018 pasal 4 adalah :

1. Transparan adalah terbukanya akses untuk masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, indikatornya yaitu :
  - a) Alokasi dana desa dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran
  - b) Akses memperoleh dokumen publik tentang alokasi dana desa mudah diperoleh
  - c) Pihak pengelola ADD terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan ADD
  - d) Transparansi alokasi dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan atau suara rakyat
2. Akuntabel adalah pertanggung jawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa yang dibentuk kepada masyarakat desa, dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Indikator akuntabel adalah :
  - a) Tahapan pengelolaan alokasi dana desa melibatkan semua unsur-unsur masyarakat
  - b) Proses pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara

- terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat
- c) Kepentingan umum dan kelompok menjadi perhatian utama dan pertimbangan dalam alokasi dana desa
  - d) Pengelolaan alokasi dana desa melibatkan pemerintah desa (sebagai pemeriksa administratif ADD)
3. Partisipatif adalah bentuk ajakan dari pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam pembangunan dan proyek-proyek yang menggunakan dana dari alokasi dana desa., dimana tanpa kehadiran atau partisipasi dari masyarakat desa kegiatan pembangunan tersebut akan gagal. Adapun indikator partisipatif adalah :
- a) Masyarakat Desa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD
  - b) Alokasi dana desa mengenai penerimaan dan pemanfaatan hasil, masyarakat harus terlibat
3. Badan Usaha Milik Desa (X2)
- Badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Adapun indikator badan usaha milik desa adalah sebagai berikut (sakdiah, 2018):
- a) Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD)
- Peningkatan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

pelayanan kepada masyarakat.

b) Mengembangkan potensi perekonomian

Pengembangan di wilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

c) Menciptakan lapangan kerja

Yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa melalui simpan pinjam yang telah dikelola oleh pemerintah desa dari badan usaha milik desa (BUMDes)

d) Meningkatkan peran masyarakat

Peran masyarakat dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah kabupaten serta sumber lain yang sah.

### 3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial,

akademis dan ilmiah (siyoto, 2015). Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Software Microsoft Exel* dan *Eviews 12*. Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana. Jika regresi linier sederhana mempersoalkan tentang hubungan variabel tak bebas atau variabel kriteria (*respons*) dengan suatu variabel bebas (deterministik), maka pada regresi linier berganda mempersoalkan hubungan linier antara satu variabel terikat dengan variabel lainnya.

Bentuk persamaan yang paling sederhana dari regresi linier berganda adalah yang mempunyai dua variabel independen dan sebuah variabel dependen, maka model regresi dapat dinyatakan dengan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon \quad (3.1)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Desa

X<sub>1</sub> = Alokasi Dana Desa

X<sub>2</sub> = Badan Usaha Milik Desa

β = Koefesien regresi

α = Konstanta

*i* = *cross section*

*t* = *time series*

e = eror

(Moh Sidik Priadana, 2009) menjelaskan bahwa dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sehingga bisa membedakan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini alokasi dana desa dan badan usaha milik desa sebagai variabel independen akan dianalisis pengaruhnya terhadap pendapatan asli desa yang merupakan variabel dependen.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

### **3.7 Estimasi Model Data Panel**

#### **3.7.1 Koefisien Tetap Antar Waktu Dan Individu (*Common Effect*): *Ordinary Least Square***

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series*. Akan tetapi, untuk data panel sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data *cross section* dengan *time series* (*pool data*). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode OLS (Ismanto dan Pebruary, 2021:111). Akan tetapi Ansofino, dkk (2016:143) menjelaskan bahwa dengan menggabungkan data, maka kita tidak dapat melihat perbedaan baik antar individu maupun antar waktu. Atau dengan maksud lain, dalam pendekatan ini tidak memperlihatkan dimensi individu maupun waktu.

### 3.7.2 Model Efek Tetap (Fixed Effect Model)

Pada model efek tetap (*Fixed Effect Model*) diasumsikan bahwa sifat spesifik individu masih berhubungan atau berkorelasi dengan variabel penjelas yang digunakan (Fitriani, Nurjannah dan Pusdiktasari, 2021:251). Harmadji, dkk (2021:103) menjelaskan bahwa model efek tetap mengasumsikan satu objek memiliki konstanta dan koefisien regresi yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Model ini juga disebut *Least Square Dummy Variabels* (LSDV) karena menggunakan variabel *dummy* untuk membedakan satu objek dengan objek yang lain.

### 3.7.3 Model Efek Random (*Random Effect*)

Model random effect diasumsikan bahwa perbedaan antarindividu dan/atau waktu diakomodasikan melalui error. Teknik ini memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series* (Ismanto dan Pebruary, 2021:116). Sementara itu, Harmadji, dkk (2021:103) menjelaskan bahwa model efek random mengasumsikan perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasi pada *intercept* sehingga *intercept*-nya berubah antar individu dan waktu. Perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model.

## 3.8 Pemilihan Model Regresi Data Panel

### 3.8.1 Uji chow

Munandar (2017) menjelaskan bahwa untuk menemukan teknik yang terbaik untuk menguji data panel, dapat dilakukan dengan cara

menambahkan variabel *dummy* dan menggunakan uji F statistik untuk memverifikasi bahwa intersepanya berbeda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode regresi data panel merupakan metode tetap. Efeknya lebih baik daripada menggunakan model regresi data panel tanpa variabel *dummy* dan metode efek umum. Hipotesis dari pengujian ini merupakan *intercept* adalah sama, yaitu model regresi data panel yang benar adalah efek umum. Hipotesis alternatifnya adalah bahwa *intercept* tidak sama, atau model yang benar untuk regresi data panel adalah efek tetap. Statistik F yang dihitung mengikuti distribusi statistik F dengan  $m$  derajat kebebasan untuk pembilang dan  $n-k$  derajat kebebasan untuk penyebut. Dimana  $m$  adalah jumlah constraint atau batasan untuk model tanpa variabel *dummy*.

Jumlah constraint pada jumlah individu dikurangi satu, dimana  $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah parameter dalam *model fixed effect*. Jumlah observasi ( $n$ ) adalah jumlah individu dikalikan dengan jumlah periode, dan jumlah parameter ( $k$ ) dalam model fixed effect adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Jika F-number yang dihitung lebih besar dari F kritis, hipotesis nol dibuang. Artinya model regresi data panel yang benar adalah model fixed effect. Sebaliknya, jika F-number yang dihitung lebih kecil dari F kritis, hipotesis nol diterima. Ini berarti bahwa model yang benar untuk regresi data panel adalah efek umum.

Hipotesis yang dibentuk oleh uji Chow adalah:

$H_0$ : Model efek umum

Ha: Model efek tetap

Jika nilai P lebih kecil dari nilai alpha, maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya jika  $H_0$  diterima maka nilai P akan lebih besar dari nilai alpha. Nilai yang digunakan adalah 5%.

### 3.8.2 Uji Hausman

Hausman telah meningkatkan tes untuk menentukan apakah teknik efek tetap dan acak lebih unggul daripada teknik efek umum. Tes Hausman ini bersumber pada gagasan metode efektetap variabel *dummy* kuadrat-terkecil (LSDV), di mana kuadrat-terkecil umum (GLS) dari metode efek-acak efisien, tetapi kuadrat-terkecil biasa (OLS) bersifat umum. Metode efek tidak sesuai. Alternatif di sisi lain adalah proses OLS yang sesuai dan proses GLS yang tidak efisien. Oleh karena itu, dalam uji hipotesis nol, tidak ada perbedaan antara hasil kedua perkiraan, namun dapat menjalankan uji Hausman berdasarkan perkiraan ini. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sama dengan jumlah variabel bebas. Hipotesis nol adalah bahwa model yang benar untuk regresi data panel adalah model efek acak, dan hipotesis alternatif adalah bahwa model yang benar untuk regresi data panel adalah efek tetap. Jika statistic Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares*, maka hipotesis nol ditolak. Ini berarti bahwa model yang benar untuk regresi data panel adalah efek tetap. Sebaliknya, jika statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares*, maka hipotesis nol diterima. Artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model efek acak.

Hipotesis yang dibentuk oleh uji Hausman adalah:

$H_0$ : Model efek acak

$H_a$ : Model efek tetap

Jika nilai *p-value* lebih kecil dari nilai alpha, maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika nilai *p-value* lebih besar dari nilai alpha, maka  $H_0$  diterima. Nilai yang digunakan adalah 5%. Setelah Anda memiliki parameter yang diestimasi, langkah selanjutnya adalah melakukan berbagai jenis pengujian pada parameter yang diestimasi dan memilih dari metode OLS (umum), model efek tetap, dan model efek acak. Hal ini menyatakan bahwa tentang menjalankan tes yang terkait dengan model terbaik (Munandar, 2017).

### **3.9 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.9.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi normal. Artinya model regresi yang baik akan memiliki nilai residual berdistribusi normal (Purnomo, 2017). Ada dua cara untuk menentukan apakah suatu residual memiliki data berdistribusi normal atau tidak normal. Yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas yang dilakukan dalam pengujian ini adalah uji Jarque-Bera (i ghazali, 2012).

1. Jika probabilitas Jarque-Bera (JB)  $> 0,05$  maka residual berdistribusi normal.
2. Jika probabilitas Jarque Bera (JB)  $< 0,05$ , residual tidak terdistribusi normal.

### 3.9.2 Uji Multikolinearitas

Salah satu syarat yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda adalah dengan menjalankan uji multikolinearitas, yaitu dengan menghubungkan hubungan antar variabel bebas terlebih dahulu. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat hubungan antar variabel bebas. Jika adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen, maka salah satunya akan dikeluarkan dari model regresi berganda. Salah satu cara untuk menentukan multikolinearitas suatu model adalah dengan melihat koefisien korelasi keluaran komputer. Jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,8 ada tanda-tanda multikolinearitas (gujarati damodar N, 2012, hal. 417).

### 3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya pertidaksamaan varians dalam model regresi mulai dari residual satu persamaan ke pengamatan lainnya. Jika ada varians residual yang tersisa dari satu pengamatan ke pengamatan lain, kita akan berbicara tentang homoskedastisitas. Jika variansnya berbeda, hal ini disebut varians tidak seragam. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terdapat varians yang heterogen. Percobaan ini dapat dilakukan melalui uji Glejser (gujarati damodar N, 2012, hal. 108)

1. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka terjadi homokedastisitas

### 3.10 Uji Signifikan

#### 3.10.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Bersama-sama)

Pada dasarnya, uji F statistik menyatakan bahwa segala variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang diuji  $H_0$  adalah apakah segala parameter dalam model adalah nol. Artinya tidak ada satupun variabel bebas yang mewujudkan penjelasan penting bagi variabel terikat. Dalam asumsi alternatif ( $H_a$ ), tidak semua parameter sama dengan nol pada saat yang bersamaan.

Menentukan  $H_0$  dan  $H_a$ :

$H_{01}$ :  $1 = 2 = 3 = 0$  artinya alokasi dana desa, dan badan usaha milik desa tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya.

$H_{a1}$ : Setidaknya ada satu  $i \neq 0$ . Artinya alokasi dana desa, dan badan usaha milik desa akan mempengaruhi pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya.

Tentukan kriteria untuk menerima dan menolak hipotesis:

1. Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  maka  $H_{a1}$  diterima ( $H_{01}$  ditolak)
2. Untuk nilai- $P < \alpha 0,05$ ,  $H_{a1}$  diterima ( $H_{01}$  ditolak)

$H_{01}$  diterima. Artinya variabel bebas yang diambil secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, tetapi  $H_{01}$  ditolak. Dengan kata lain, variabel bebas datang bersama-sama dan memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi ( $R_2$  atau *R-square*). Koefisien determinasi yang digunakan untuk menguji kualitas model. Nilai koefisien determinasi berkisar dari 0 hingga 1 dan dimaksudkan untuk mengukur derajat kemampuan model dalam menjelaskan secara umum variasi variabel dependen dan pengaruhnya. Nilai  $R_2$  yang kecil berarti sangat sedikit variabel bebas yang dapat dijelaskan variasi variabel terikat. Nilai yang mendekati 1 berarti bahwa variabel bebas mengandung hampir semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi variabel terikat (Zaenuddin, 2018).

### **3.10.2 Pengujian Hipotesis Secara Individual**

Pada dasarnya uji t menggambarkan sejauh mana dampak variabel penjelas tunggal terhadap variasi variabel terikat dijelaskan. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diuji adalah apakah parameter sama dengan nol. Di sini, implikasinya adalah apakah variabel independen merupakan penjelasan penting bagi variabel tak bebas. Untuk hipotesis alternatif ( $H_a$ ), parameter variabel tidak sama dengan nol. Menentukan  $H_0$  dan  $H_a$ :

$H_{02}: \beta_1 = 0$ : berarti alokasi dana desa tidak berdampak besar pada pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya.

$H_{a2}: \beta_1 = 0$ : berarti alokasi dana desa berdampak besar pada pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya.

$H_{03}: \beta_2 = 0$ : berarti badan usaha milik desa tidak berdampak besar pada pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya

$H_3: \beta_2 = 0$ : berarti badan usaha milik desa berdampak besar pada pendapatan asli desa di Kecamatan Ingin Jaya.

Tentukan kriteria untuk menerima dan menolak pengujian:

1. Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  table maka  $H_{a2}$  diterima ( $H_{02}$  ditolak)
2. Untuk  $-P < 0,05$ ,  $H_{a2}$  diterima ( $H_{02}$  ditolak).  $H_{02}$  diterima artinya alokasi dana desa  $H_{02}$  ditolak, tetapi sebagian tidak mempengaruhi pendapatan asli desa. Dengan kata lain, alokasi dana desa secara individual mempengaruhi pendapatan asli desa.
3. Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_{03}$  diterima ( $H_{a3}$  ditolak)  $H_{03}$  diterima. Artinya, badan usaha milik desa tidak memiliki dampak individual terhadap pendapatan asli desa, tetapi  $H_{03}$  ditolak. Artinya, badan usaha milik desa memiliki dampak individual pada pendapatan asli desa.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistika Deskriptif

#### 4.1.1 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat sehingga diharapkan outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Pendapatan asli desa dengan 50 kelurahan/desa di Kecamatan Ingin Jaya menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Berikut merupakan gambaran dari tingkat pendapatan asli desa dari masing-masing desa dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2021 yang dapat dilihat pada gambar 4.1

**Gambar 4.1**  
**Pendapatan Asli Desa Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)**




*Sumber: Data Diolah (2022)*

Gambar 4.1 menunjukkan angka pendapatan asli desa di tiga desa tersebut lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021, berdasarkan gambar tersebut terlihat pada desa yang memiliki angka pendapatan asli desa yang tertinggi adalah Desa Dham Ceukok. Hal ini disebabkan karena tingginya hasil pendapatan dari badan usaha milik desa dan hasil aset desa. Sedangkan angka pendapatan asli desa yang paling sedikit adalah Desa Ajee Cut. Hal ini disebabkan karena Desa Ajee Cut kurang kreatif dalam mengelola dana desa, desa ini hanya fokus pada pembangunan toko dan rumah sewa yang pendapatannya tetap di setiap tahunnya.

#### **4.1.2 Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi desa agar desa tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri atas dasar kemajemukan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Dimana, persentase alokasi dana desa dari masing-masing desa dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

**Gambar 4.2**  
**Alokasi Dana Desa Tahun 2017-2021 (dalam ratusan juta rupiah)**



*Sumber: Data Diolah (2022)*


Gambar 4.2 menunjukkan jumlah alokasi dana desa di tiga desa tersebut lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021, berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa Desa Ateuk Anggok, Ajee Cut dan Dham Ceukok memiliki jumlah alokasi dana desa yang tidak jauh berbeda di setiap tahunnya.

#### **4.1.3 Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan

Asli Desa. Di dalam perasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Badan usaha milik desa juga merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Dimana, persentase badan usaha milik desa dari masing-masing Desa dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yang dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:

**Gambar 4.3**  
**Badan Usaha Milik Desa Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)**



*Sumber: Data Diolah (2022)*

Gambar 4.3 menunjukkan badan usaha milik desa di tiga desa tersebut lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021,

berdasarkan gambar tersebut terlihat pada desa yang memiliki badan usaha milik desa yang tertinggi adalah Desa Dham Ceukok. Hal ini disebabkan karena kreatifnya masyarakat dan aparat desa dalam mengelola dana desa seperti unit simpan pinjam, unit peternakan, pembangunan toko dan rumah sewa. Sedangkan badan usaha milik desa yang paling sedikit adalah desa ajee cut. Hal ini disebabkan karena Desa Ajee Cut kurang kreatif dalam mengelola dana desa, desa ini hanya fokus pada pembangunan toko dan rumah sewa.

#### 4.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi variabel statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk variabel survei. Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	Y	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
Mean	18866,67	689066,7	41147,60
Maximum	35000,00	741000,0	96200,00
Minimum	5000,000	621000,0	10000,00
Std. Dev.	9341,663	36997,04	29091,15
Observations	15	15	15

*Sumber: Data Diolah (2022)*

Data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 15 observasi yang terdiri dari 3 kelurahan/desa di Kecamatan Ingin Jaya tahun

2017 sampai 2021. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Desa (Y) nilai terendah yaitu 5.000.000 dan tertinggi yaitu 35.000.000, sedangkan rata-rata variabel Y adalah 18866,6 dengan standar deviasi sebesar 9341,6.
2. Variabel Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) nilai terendah yaitu 621.000.000 dan tertinggi yaitu 741.000.000, sedangkan rata-rata variabel  $X_1$  adalah 689066,7 dengan standar deviasi sebesar 36997,0.
3. Variabel Badan Usaha Milik Desa ( $X_2$ ) nilai terendah yaitu 10.000.000 dan tertinggi yaitu 96.200.000, sedangkan rata-rata variabel  $X_2$  adalah 41147,6 dengan standar deviasi sebesar 29091,1.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah format yang menguji normalitas suatu distribusi data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang diperiksa berdistribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Uji Normalitas**

Jarque-Bera	1,050018
probability	0,591550

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan uji jarque bera pada tabel 4.2 diperoleh bahwa nilai Asymp Sig. (0,591550) lebih besar  $> \alpha$  (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki korelasi antar variabel independen lain dalam satu model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui multikolinearitas dalam satu model adalah dengan melihat koefisien korelasi hasil output komputer. Jika terdapat koefisien korelasi yang lebih besar 0,8 maka terdapat gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil output koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Uji Multikolinearitas**

	<b>X<sub>1</sub></b>	<b>X<sub>2</sub></b>
<b>X<sub>1</sub></b>	1	0,04752
<b>X<sub>2</sub></b>	0,04752	1

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan pengujian terhadap uji multikolinearitas di atas, masing-masing variabel mempunyai nilai koefiensi korelasi yang lebih kecil 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas yaitu tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model.

### 4.3.3 Uji heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Kondisi heterokedastisitas sering terjadi pada data cross section, atau data yang diambil dari beberapa responden pada waktu tertentu. Model regresi yang memenuhi syarat adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, yang masih disebut homokedastisitas. Model regresi dikatakan mengalami masalah heterokedastisitas apabila nilai uji glejser variabel independen lebih besar dari  $> 0,05$ .

Hipotesis:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat heterokedastisitas

H<sub>a</sub>: Terdapat heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dari program *Eviews 12* dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Glejser**

No	Variabel	Probability
1	Alokasi dana desa	0,2741
2	Badan usaha milik desa	0,4887

Sumber: Data Diolah (2022)

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai uji glejser untuk semua variabel independen alokasi dana desa ( $X_1$ ) dan badan usaha milik desa ( $X_2$ ) yaitu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model regresi bebas dari masalah heterokedastisitas.

#### 4.4 Estimasi Model Data Panel

Regresi data panel dapat dilakukan pada tiga model: model efek umum (CEM), model efek tetap (FEM), dan model efek acak (REM). Setiap model memiliki kekuatan dan kelemahannya. Pilihan model tergantung pada asumsi peneliti dan persyaratan pemrosesan data statistik yang benar yang dipenuhi untuk pertimbangan statistik. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga model yang tersedia. Data panel yang dikumpulkan diregresi dalam model efek umum (CEM) dan dalam model efek tetap (FEM). Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model (CEM)***

Dependent Variabel: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/08/22 Time: 14:27				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 3				
Total panel (unbalanced) observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111434,3	39454,69	2,824361	0,0153
X1	0,139555	0,056815	2,456325	0,0302
X2	0,087377	0,072255	1,209290	0,0498
R-squared	0,793813	Mean dependent var		18866,67
Adjusted R-squared	0,692782	S.D. dependent var		9341,663
S.E. of regression	7855,987	Akaike info criterion		20,95280
Sum squared resid	7,41E+08	Schwarz criterion		21,09441
Log likelihood	154,1460	Hannan-Quinn criter.		20,95129

**Tabel 4.5-Lanjutan**

F-statistic	3,897941	Durbin-Watson stat	1,013490
Prob(F-statistic)	0,000618		

Sumber: Data Diolah (2022)

**Tabel 4.6**  
**Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)**

Dependent Variabel: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/08/22 Time: 14:28				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 3				
Total panel (unbalanced) observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	115271,1	41998,71	2,744635	0,0207
X1	0,140397	0,059982	2,340668	0,0413
X2	0,008223	0,139211	0,059071	0,0541
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0,637113	Mean dependent var	18866,67	
Adjusted R-squared	0,411959	S.D. dependent var	9341,663	
S.E. of regression	8292,753	Akaike info criterion	21,14535	
Sum squared resid	6,88E+08	Schwarz criterion	21,38137	
Log likelihood	153,5901	Hannan-Quinn criter.	21,14284	
F-statistic	1,941391	Durbin-Watson stat	1,359330	
Prob(F-statistic)	0,000008			

Sumber: Data Diolah (2022)

Setelah hasil dari model *Common Effect Model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM) diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji chow. Pengujian tersebut dibutuhkan untuk memilih model yang paling tepat diantara model *Common Effect Model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM). Hasil dari uji chow dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,384624	(2,10)	0,0004
Cross-section Chi-square	1,111643	2	0,0006

*Sumber: Data Diolah (2022)*

Hasil dari uji chow pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section Chi-Square* pada model adalah 0,0006 yang artinya lebih kecil dari alpha (0,05), sehingga keputusannya adalah maka  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM). Selanjutnya kita akan melakukan regresi dengan *random effect model* (REM), untuk menentukan model mana yang tepat. Hasil regresi dengan menggunakan *random effect model* (REM).

**Tabel 4.8**  
**Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model* (REM)**

Dependent Variabel: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 10/08/22 Time: 14:30				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 3				
Total panel (unbalanced) observations: 15				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111434,3	41648,23	2,675607	0,0202
X1	0,139555	0,059973	2,326954	0,0383
X2	0,087377	0,076272	1,145599	0,0043
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0,101848	0,0000
Idiosyncratic random			8292,753	1,0000

**Tabel 4.8-Lanjutan**

Weighted Statistics			
R-squared	0,793813	Mean dependent var	18866,67
Adjusted R-squared	0,692782	S.D. dependent var	9341,663
S.E. of regression	7855,987	Sum Squared resid	7,41E+08
F-statistic	3,897941	Durbin-Waston stat	1,013490
Prob(F-statistic)	0,000618		
Unweighted Statistic			
R-squared	0,393813	Mean dependent var	18866,67
Sum squared resid	7,41E+08	Durbin-Watson stat	1,013490

Sumber: Data Diolah (2022)

Pada Tabel 4.6 yang digunakan *Common Effect Model* (CEM) dan tabel di atas yang digunakan model *random effect model* (REM), namun belum dapat menentukan model mana yang akan kita gunakan. Oleh karena itu diperlukan uji hausman untuk mengetahuinya. Pada Tabel 4.9 disajikan hasil uji hausman berikut.

**Tabel 4.9  
Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0,769248	2	0,6807

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji hausman pada Tabel 4.9 dapat dilihat dari nilai probabilitas *Crosssection random* yakni sebesar 0,6807

artinya nilai tersebut lebih besar dari alpha (0,05), ini berarti  $H_0$  diterima sehingga model yang dipilih yakni *Random effect* model (REM). Artinya model data panel yang terbaik dan digunakan dalam penelitian ini yakni *Random effect model* (REM).

#### 4.5 Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda

Hasil model Regresi ditunjukkan pada Tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Model Regresi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111434,3	41648,23	2,675607	0,0202
X1	0,139555	0,059973	2,326954	0,0383
X2	0,087377	0,076272	1,145599	0,0043

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10 di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 111434,3 + 0,139555 X_1 + 0,087377 X_2 + \varepsilon \quad (4.1)$$

Analisis terhadap persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, diperoleh nilai konstanta sebesar 111434,3. Hal tersebut berarti, apabila kondisi semua variabel independen per alokasi dana desa ( $X_1$ ) dan badan usaha milik desa ( $X_2$ ) dianggap konstan, maka pendapatan asli desa ( $Y$ ) yang dihasilkan adalah sebesar 111434,3.

2. Berdasarkan persamaan regresi di atas variabel alokasi dana desa ( $X_1$ ) memiliki koefisien regresi sebesar 0,139 yaitu positif. Dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, apabila variabel alokasi dana desa ( $X_1$ ) naik satu satuan, maka pendapatan asli desa (Y) akan naik sebesar 0,139.
3. Berdasarkan persamaan regresi di atas variabel badan usaha milik desa ( $X_2$ ) memiliki koefisien regresi sebesar 0,087 yaitu positif. Dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, apabila variabel badan usaha milik desa ( $X_2$ ) naik satu satuan, maka pendapatan asli desa (Y) akan naik sebesar 0,087.

## **4.6 Pengujian Hipotesis**

### **4.6.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel alokasi dana desa ( $X_1$ ) dan badan usaha milik desa ( $X_2$ ) akan diikuti oleh variabel dependen pendapatan asli desa (Y) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square ( $R^2$ ). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Selanjutnya nilai yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai Adjusted  $R^2$  karena nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan kedalam model yang diuji. Nilai Adjusted  $R^2$  dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Koefesien Determinasi**

R-squared	0,793813	Mean dependent var	18866,67
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0,692782</b>	S.D. dependent var	9341,663
S.E. of regression	7855,987	Sum Squared resid	7,41E+08
F-statistic	3,897941	Durbin-Waston stat	1,013490
Prob(F-statistic)	0,000618		

*Sumber: Data Diolah (2022)*

Berdasarkan Tabel 4.11 besar angka Adjusted R-Square ( $R^2$ ) adalah 0,6927 atau 69,27%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen alokasi dana desa ( $X_1$ ) dan badan usaha milik desa ( $X_2$ ) terhadap variabel pendapatan asli desa (Y) adalah sebesar 69,27%. Sedangkan sisanya 30,73% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model regresi dalam penelitian ini.

#### **4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F pada penelitian ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apakah alokasi dana desa ( $X_1$ ) dan badan usaha milik desa ( $X_2$ ) benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen pendapatan asli desa (Y).

Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji F**

R-squared	0,793813	Mean dependent var	18866,67
Adjusted R-squared	0,692782	S.D. dependent var	9341,663
S.E. of regression	7855,987	Sum Squared resid	7,41E+08
F-statistic	3,897941	Durbin-Waston stat	1,013490
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0,000618</b>		

*Sumber: Data Diolah (2022)*

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.12 dapat terlihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,000618 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel alokasi dana desa ( $X_1$ ) dan badan usaha milik desa ( $X_2$ ) secara simultan terhadap pendapatan asli desa ( $Y$ ).

#### **4.6.3 Uji Signifikan Parameter Parsial (Uji Statistik T)**

Uji t pada penelitian ini bertujuan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel-variabel independen alokasi dana desa ( $X_1$ ) dan badan usaha milik desa ( $X_2$ ) dengan variabel dependen pendapatan asli desa ( $Y$ ). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji signifikan parameter parsial ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Signifikan Parameter Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111434,3	41648,23	2,675607	<b>0,0202</b>
X1	0,139555	0,059973	2,326954	<b>0,0383</b>
X2	0,087377	0,076272	1,145599	<b>0,0043</b>

*Sumber: Data Diolah (2022)*

Berdasarkan Tabel 4.13, maka hasil uji t pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Alokasi Dana Desa ( $X_1$ )

Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0383 artinya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Desa (Y).

2. Variabel Badan Usaha Milik Desa ( $X_2$ ).

Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan nilai probabilitasnya adalah 0,0043 artinya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Badan Usaha Milik Desa ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Desa (Y).

## **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.7.1 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0383 artinya lebih kecil dari 0,05

maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Desa ( $Y$ ). Artinya Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ingin Jaya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dibuat oleh (Sulistiyoningtyas, 2017) yang berjudul pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa, meskipun berbeda variabel pendapatan asli desa akan tetapi bisa diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli desa bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di desa tersebut dengan alokasi dana desa sebagai salah satu sumber keuangan desa.


Pandangan hukum Islam terhadap pengalokasian dana desa yaitu dimana dalam Islam diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat. Sama halnya dalam pengalokasian dana desa kita senantiasa menerapkan sistem transparansi/tabligh dan akuntabilitas/amanah karena hukumnya adalah wajib dan jika melanggar berarti kita telah melakukan kemaksiatan yang akan menghapus segala amal ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana tertuang dalam al-qur'an surah An-Nahl ayat 101 mengenai transparansi dan surah Al-Ahzab ayat 72-73 (nurhayati, 2019).

#### 4.7.2 Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0043 artinya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Badan Usaha Milik Desa ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Desa (Y). Artinya Badan Usaha Milik Desa memberikan pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ingin Jaya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dibuat oleh (Tomisa & Syafitri, 2020) dengan judul pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis dengan hasil penelitian Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.

Dalam Islam mengingatkan bahwa dalam membangun perusahaan/badan usaha sebagian dari keuntungan yang diperoleh harus dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) dalam ridha Allah SWT. Untuk mencapai *falah* ini Islam mensyaratkan agar dalam melakukan bisnis tidak memberikan *mudharat* (bahaya) kepada orang lain. Sebaliknya, mereka juga tidak boleh ditimpa *mudharat* dari orang lain. Dengan demikian dalam melakukan bisnis, hendaknya antar pihak yang terlibat perlu saling melindungi di atas prinsip persamaan dan toleransi (*tasamuh*), mengedepankan keadilan dan saling tolong-

menolong (*Ta'awun*) antara yang satu dengan yang lain (djakfar, 2018).



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat dikatakan kesimpulan jawaban dari perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ingin Jaya.
2. Alokasi Dana Desa berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ingin Jaya. Artinya jika jumlah alokasi dana desa meningkat maka akan memberikan pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ingin Jaya.
3. Badan Usaha Milik Desa berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ingin Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kreatif mengelola badan usaha milik desa maka akan menaikkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ingin Jaya.


### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuka, maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Aceh Besar agar dapat memahami serta memberikan perhatian lebih mengenai alokasi dana desa demi tercapainya tingkat pendapatan desa dan kesejahteraan

masyarakat yang ada di Desa Ateuk Anggok, Ajee Cut dan Dham Ceukok.

2. Bagi lembaga pemberdayaan masyarakat perlu menanamkan jiwa kewirausahaan bagi kelompok masyarakat agar dapat memberikan solusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pendapatan asli desa dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan, referensi dan juga diharapkan dapat memperluas sampel dalam pengolahan data, mengingat sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Kemudian diharapkan juga agar menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan variabel independen lain yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini seperti aset desa, belanja desa, anggaran pendapatan belanja desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Sembiring, E. J. P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 19-37.
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, & Arfilindo, H. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmadja, A. P. (2009). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmojo, S. T. (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. (*Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi*).
- At-Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Budi, A. P. (2013). Efektivitas dan Pengaruh Pnpm Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskindi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Sebi Institute.
- Dadang Muljawan, D. (2020). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Bank Sentral Republik Indonesia.
- Darwin, & D. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of rural and development*, 5(1).
- Djakfar, M. (2018). Perusahaan Dalam Perspektif Islam. *Fakultas Ekonomi*, 16.
- Edy Yusuf Agunggunanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13 No.1

- Emirzon, Joni. (2021). *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Fitriani, R., Nurjannah, & Pudiktasari, Z. F. (2021). *Dasar-Dasar Ekonometrika dan Terapannya Dengan Gretl*. Malang : Ub Press.
- Gujarati Damodar N, D. P. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harmadji, D. A., & Dkk. (2021). *Dampak Strategi dan Praktik Serta Peran Mediasi Kualitas Laporan Keberlanjutan Terhadap Stock Price Crash Risk*. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- I Ghozali, R. (2012). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Dengan Eviews 10*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi Spss dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Moh Sidik Priadana, S. M. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muchson. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Bogor: Guepedia.
- Munandar, A. (2017). Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini*, 2(2), 59-67.
- Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, M. S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 79.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri dalam negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Permana, A. F. (2018). Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Penyelenggaraan Pembangunan Desa. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* , Vol 1 No 2.
- Permendes. (2017). *Peraturan Menteri Desa No 19* .
- Pkdsp. (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Prasetya, A. (2020). *Menumbuhkan Pendapatan Asli Desa Sebuah Harapan dan Tantangan*. Banjarnegara: Guepedia
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dialektika*.
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi Dengan Spss*. Ponogoro: Wade Group.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ridlwan, Z. ( 2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa Volume 8 Nomor 3. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 434.
- Sakdiah, H. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 31.
- Saputra, K. A. K., & Julianto, I. P. (2016). Pembentukan Bumdesa Dan Komunitas Wirausaha Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Desa. In *Prosiding Seminar Nasional TEAM*.
- Siyoto, S. D. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugandi, R. M. (2017). Analisis Komparatif Tingkat Pendapatan Asli Desa Sebelum dan Sesudah Adanya Bumdes Lkm Di Desa Sebedo Kecamatan Utan Tahun 2004-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 14 NO 2*, 161.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni Wiratna, V. (2015). Akuntansi desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. *Publisher: Pustaka Baru Press, Yogyakarta*.
- Sulistiyoningtyas, L. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron. *Simki-Economic*, 13.
- Sumitro, D. (1990). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susanto, S. &. (2019). Efektifitas Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Bumdes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 91-101.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Warsono. (2014). The Obstacles Of Implementation Of Village Allocation Fund Program In The North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal Of Management And Sustainability*.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Garafindo Pesada.
- Zaenuddin, M. (2018). *Isu, Problematika dan Dinamika Perekonomian dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.


## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian

No	Desa	Tahun	Pendapatan Asli Desa (RP)	Alokasi Dana Desa (RP)	Badan Usaha Milik Desa (RP)
1	Ateuk Anggok	2017	5.000.000	731.000.000	56.354.000
		2018	10.000.000	644.000.000	10.000.000
		2019	15.000.000	713.000.000	55.000.000
		2020	20.000.000	697.000.000	25.000.000
		2021	35.000.000	659.000.000	50.000.000
2	Ajee Cut	2017	5.000.000	741.000.000	5.000.000
		2018	15.000.000	718.000.000	5.000.000
		2019	20.000.000	698.000.000	12.000.000
		2020	21.000.000	675.000.000	11.000.000
		2021	20.000.000	621.000.000	23.660.390
3	Dham Ceukok	2017	8.000.000	732.000.000	80.000.000
		2018	25.000.000	644.000.000	96.200.000
		2019	25.000.000	710.000.000	60.000.000
		2020	25.000.000	696.000.000	42.000.000
		2021	34.000.000	657.000.000	76.000.000

*Sumber: Data Diolah (2022)*

## Lampiran 2. Uji Normalitas



### Lampiran 3. Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1	0.04752847093046522
X2	0.04752847093046522	1

### Lampiran 4. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/08/22 Time: 14:51  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 3  
 Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23550.68	15894.53	1.481685	0.1642
X1	0.026231	0.022888	1.146048	0.2741
X2	0.020794	0.029108	0.714365	0.4887
R-squared	0.537055	Mean dependent var		6331.485
Adjusted R-squared	0.406769	S.D. dependent var		3154.168
S.E. of regression	3164.826	Akaike info criterion		19.13444
Sum squared resid	1.20E+08	Schwarz criterion		19.27605
Log likelihood	140.5083	Hannan-Quinn criter.		19.13293
F-statistic	0.952936	Durbin-Watson stat		2.056497
Prob(F-statistic)	0.002951			

## Lampiran 5. Estimasi Model Data Panel

### 1. *Common effect model*

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/08/22 Time: 14:27  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 3  
 Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111434.3	39454.69	2.824361	0.0153
X1	0.139555	0.056815	2.456325	0.0302
X2	0.087377	0.072255	1.209290	0.0498
R-squared	0.793813	Mean dependent var		18866.67
Adjusted R-squared	0.692782	S.D. dependent var		9341.663
S.E. of regression	7855.987	Akaike info criterion		20.95280
Sum squared resid	7.41E+08	Schwarz criterion		21.09441
Log likelihood	154.1460	Hannan-Quinn criter.		20.95129
F-statistic	3.897941	Durbin-Watson stat		1.013490
Prob(F-statistic)	0.000618			

### 2. *Fixed effect model*

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/08/22 Time: 14:28  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 3  
 Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	115271.1	41998.71	2.744635	0.0207
X1	0.140397	0.059982	2.340668	0.0413
X2	0.008223	0.139211	0.059071	0.0541
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.637113	Mean dependent var	18866.67
Adjusted R-squared	0.411959	S.D. dependent var	9341.663
S.E. of regression	8292.753	Akaike info criterion	21.14535
Sum squared resid	6.88E+08	Schwarz criterion	21.38137
Log likelihood	153.5901	Hannan-Quinn criter.	21.14284
F-statistic	1.941391	Durbin-Watson stat	1.359330
Prob(F-statistic)	0.000008		

3. *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/08/22 Time: 14:30

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 15

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111434.3	41648.23	2.675607	0.0202
X1	0.139555	0.059973	2.326954	0.0383
X2	0.087377	0.076272	1.145599	0.0043

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.101848	0.0000
Idiosyncratic random	8292.753	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.793813	Mean dependent var	18866.67
Adjusted R-squared	0.692782	S.D. dependent var	9341.663
S.E. of regression	7855.987	Sum squared resid	7.41E+08
F-statistic	3.897941	Durbin-Watson stat	1.013490
Prob(F-statistic)	0.000618		

Unweighted Statistics

R-squared	0.393813	Mean dependent var	18866.67
Sum squared resid	7.41E+08	Durbin-Watson stat	1.013490

## Lampiran 6. Uji Kelayakan Model

### 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.384624	(2,10)	0.0004
Cross-section Chi-square	1.111643	2	0.0006

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/08/22 Time: 14:29

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111434.3	39454.69	2.824361	0.0153
X1	0.139555	0.056815	2.456325	0.0302
X2	0.087377	0.072255	1.209290	0.0498

R-squared	0.593813	Mean dependent var	18866.67
Adjusted R-squared	0.492782	S.D. dependent var	9341.663
S.E. of regression	7855.987	Akaike info criterion	20.95280
Sum squared resid	7.41E+08	Schwarz criterion	21.09441
Log likelihood	154.1460	Hannan-Quinn criter.	20.95129
F-statistic	3.897941	Durbin-Watson stat	1.013490
Prob(F-statistic)	0.000618		

## 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.769248	2	0.6807

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.140397	0.139555	0.000001	0.3943
X2	0.008223	0.087377	0.013562	0.4967

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/08/22 Time: 14:31

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	115271.1	41998.71	2.744635	0.0207
X1	0.140397	0.059982	2.340668	0.0413
X2	0.008223	0.139211	0.059071	0.0541

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.637113	Mean dependent var	18866.67
Adjusted R-squared	0.411959	S.D. dependent var	9341.663
S.E. of regression	8292.753	Akaike info criterion	21.14535
Sum squared resid	6.88E+08	Schwarz criterion	21.38137
Log likelihood	153.5901	Hannan-Quinn criter.	21.14284
F-statistic	1.941391	Durbin-Watson stat	1.359330
Prob(F-statistic)	0.080008		